



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan SK 13 RT.19 RW. 04 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pingin Rejo RT.06 Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2016 telah mengajukan permohonan yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.MS tanggal 02 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/14/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Pemohon berstatus jelek dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kel. Bandar Jaya selama lebih kurang 2 bulan, sampai akhirnya berpisah; dan **belum** dikaruniai anak (Bakhda dukhul);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan November tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah merasa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak bisa membina rumah tangga yang baik, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan SK 13 RT.19 RW. 04 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pingin Rejo RT.06 Desa Rawasari Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/14/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 474/23/PEM yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 14 Januari 2016, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, RT.11 Jalur I, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah abang Pemohon;



- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 800 meter;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon 1 minggu, lalu ngontrak rumah 2 bulan setelah itu Termohon diantar Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi lihat mereka bertengkar 2 kali disebabkan Termohon malas kerja rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa setahu saksi sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa upaya damai sudah dilakukan, tetapi Keluarga Termohon tidak menanggapi;
2. Saksi II, umur 35 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Rt.19 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 200 meter;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon, lalu ngontrak rumah;
 - Bahwa Termohon pergi sendiri dari rumah kontrakan dan tinggal dengan orangtuanya;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon malas kerja rumah tangga dan Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak 5 kali;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sudah 2 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orang tuanya pada hari lebaran 2015, tetapi Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon;
- Bahwa upaya damai dari keluarga sudah dilakukan, tetapi Keluarga Termohon tidak menanggapi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/14/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai



pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Jaya Kecamatan Rantau pada tanggal 14 Januari 2016. Berdasarkan alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dengan demikian terbukti Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Marino bin Jasmidi dan Sumisno bin Jasmidi, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon malas kerja rumah tangga;
3. Bahwa Termohon malas kerja rumah tangga Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, namun tidak mau untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon malas kerja rumah tangga;
3. Bahwa Termohon malas kerja rumah tangga maka Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya dan sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, namun tidak mau untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

قَلَامًا أَوْ مَنَعَ فَلْيَعْلَمِ اللَّهُ نَافٍ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.MS



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd
Zakaria Ansori, S.HI. MH

Hakim Anggota,
ttd
Sulistianingtias Wibawanty, SH

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Abd. Rahman, MH

Panitera Pengganti,
ttd
Siti Hairiah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	491.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2016/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)